



P U T U S A N

No.180 K/Pid/2011.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BASRAH LUBIS,SH.**
Tempat Lahir : Sitinjak.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun/22 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lk. V Kel. Sitinjak Kec. Psp Barat. Kab. Tapanuli Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, karena didakwa

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa BASRAH LUBIS,SH pada hari Rabu tanggal 9 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "*telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yaitu pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea sebanyak 166 zak, jenis NPK Phonska sebanyak 75 zak, jenis ZA sebanyak 139 zak dan 359 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah dengan perincian 224 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska, 134 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 1 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*"; Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama JUBER (belum tertangkap karena melarikan diri/DPO) di sebuah bengkel di Desa Palopat Maria Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana pada saat itu JUBER menawarkan untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Terdakwa., Setelah terjadi tawar menawar harga lalu Terdakwa pun membeli pupuk bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama kali Terdakwa hanya membeli 5 (lima) zak pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 5 (lima) zak pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska yang mana harga pupuk bersubsidi pemerintah setiap zaknya untuk jenis Urea adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jenis NPK Phonska adalah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya JUBER juga menjual pupuk bersubsidi pemerintah setiap zaknya untuk jenis ZA seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena harga pupuk bersubsidi pemerintah yang dijual oleh JUBER jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pupuk non subsidi yang dijual di kios-kios pengecer sehingga hubungan Terdakwa dengan JUBER terus berlanjut dengan melalui hand phone dan jika JUBER menawarkan pupuk maka Terdakwa selalu membelinya dan pupuk yang dibeli Terdakwa tersebut selanjutnya disimpan dalam gudang milik Koperasi Perkebunan Makati Karya dan begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai akhirnya diketahui pada bulan September 2009;
- Kemudian pupuk yang dibeli Terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Perkebunan Makati Karya dengan dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam gudang pupuk Koperasi Perkebunan Makati Karya dan pada saat dilakukan penggerebekan ke dalam gudang pupuk Koperasi Perkebunan Makati Karya ditemukan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis Urea sebanyak 166 zak, jenis NPK Phonska sebanyak 75 zak, dan jenis ZA sebanyak 139 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah dengan perincian 224 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska, 134 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 1 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA serta 1 (satu) lembar papan kendali gudang pupuk;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi pemerintah tersebut dengan harga murah di bawah harga pasar dan berlabel pupuk bersubsidi

Hal 2 dari 9 hal.Put No.180 K/Pid /2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah seharusnya sudah patut menduga bahwa pupuk-pupuk tersebut berasal dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa BASRAH LUBIS,SH. pada hari Rabu tanggal 9 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangdisimpuan, *"telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea sebanyak 166 zak, jenis NPK Phonska sebanyak 75 zak, jenis ZA sebanyak 139 zak dan 359 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah dengan perincian 224 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska, 134 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 1 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA";*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Januari 2008 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama JUBER (belum tertangkap karena melarikan diri/DPO) di sebuah bengkel di Desa Palopat Maria Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana pada saat itu JUBER menawarkan untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada Terdakwa., Setelah terjadi tawar menawar harga lalu Terdakwa pun membeli pupuk bersubsidi pemerintah tersebut yang mana pertama kali Terdakwa hanya membeli 5 (lima) zak pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 5 (lima) zak pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska yang mana harga pupuk bersubsidi pemerintah setiap zaknya untuk jenis Urea adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jenis NPK Phonska adalah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya JUBER juga menjual pupuk bersubsidi pemerintah setiap zaknya untuk jenis ZA seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Oleh karena harga pupuk bersubsidi pemerintah yang dijual oleh JUBER jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pupuk non subsidi yang dijual di kios-kios pengecer sehingga hubungan Terdakwa dengan JUBER terus berlanjut dengan melalui hand phone dan jika JUBER menawarkan pupuk maka Terdakwa

Hal 3 dari 9 hal.Put No.180 K/Pid /2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu membelinya dan pupuk yang dibeli Terdakwa tersebut selanjutnya disimpan dalam gudang milik Koperasi Perkebunan Makati Karya dan begitulah seterusnya dilakukan Terdakwa dari tahun 2008 sampai akhirnya diketahui pada bulan September 2009;

- Kemudian pupuk yang dibeli Terdakwa sebagian telah dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Perkebunan Makati Karya dengan dan sebagian lagi masih tersimpan di dalam gudang pupuk Koperasi Perkebunan Makati Karya dan pada saat dilakukan penggerebekan ke dalam gudang pupuk Koperasi Perkebunan Makati Karya ditemukan pupuk bersubsidi Pemerintah jenis Urea sebanyak 166 zak, jenis NPK Phonska sebanyak 75 zak, dan jenis ZA sebanyak 139 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah dengan perincian 224 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis NPK Phonska, 134 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan 1 karung kosong pupuk bersubsidi pemerintah jenis ZA serta 1 (satu) lembar papan kendali gudang pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai produsen, didistributor dan pengusaha kios pengecer resmi pupuk bersubsidi pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan data dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan dan keterangan saksi ahli ANUAR AIDIN dari Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 19 ayat (4) PERMENDAG RI No.21/M-DAG/PER/6/2008 jo Pasal 6 ayat (1) b UU Drt No.7 tahun 1955;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan tanggal 08 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BASRAH LUBIS,SH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 166 (seratus enam puluh enam) zak pupuk bersubsidi jenis urea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 (tujuh puluh lima) zak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) zak pupuk bersubsidi jenis ZA;

Dirampas untuk Negara;

- 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) karung kosong pupuk bersubsidi.
- 1 (satu) lembar papan kendali gudang pupuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.41/ PID.B/ 2010/PN.PSP. tanggal 24 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAH LUBIS,SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 166 (seratus enam puluh enam) zak pupuk bersubsidi jenis urea;
 - 75 (tujuh puluh lima) zak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) zak pupuk bersubsidi jenis ZA;

Dirampas untuk Negara;

- 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) karung kosong pupuk bersubsidi.
- 1 (satu) lembar papan kendali gudang pupuk;

Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.556/PID/2010/ PT.MDN. tanggal 21 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 24 Mei 2010 Nomor : 41/Pid.B/2010/PN.Psp. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa BASRAH LUBIS,SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak memperjual belikan pupuk bersubsidi";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 166 (seratus enam puluh enam) zak pupuk bersubsidi jenis urea;
 - 75 (tujuh puluh lima) zak pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska;
 - 139 (seratus tiga puluh sembilan) zak pupuk bersubsidi jenis ZA;Dirampas untuk Negara;
 - 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) karung kosong pupuk bersubsidi.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.24/Akta. Pid /2010/ PN.PSP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2010 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Padangsidempuan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Nopember 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 04 Nopember 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2010 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan

Hal 6 dari 9 hal.Put No.180 K/Pid /2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 02 Nopember 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 04 Nopember 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 7 alinea ke 3 yaitu :

Menimbang, bahwa..... dan seterusnya, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja dan tanpa hak memperjualbelikan pupuk bersubsidi, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding.... dan seterusnya;

Atas pertimbangannya Majelis Hakim tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan yang didasarkan pada adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan Dakwaan Alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yang mana bukanlah alangkah lebih tepatnya apabila Majelis Hakim mengemukakan latar belakang pertimbangan hukum yang professional dan proporsional dari segi yuridis dalam memilih untuk membuktikan dakwaan Kedua. Hal ini juga di dasarkan bahwa Surat Tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada terbuktinya dakwaan Kesatu berdasarkan fakta-fakta hukum di muka persidangan;

2. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada halaman 7 alinea ke 4 yaitu :

Menimbang, bahwa.... seterusnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dinilai masih terlalu berat bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan

Hal 7 dari 9 hal.Put No.180 K/Pid /2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi, akan tetapi untuk kepentingan orang banyak, yaitu anggota Koperasi Makati Karya, karena pupuk bersubsidi pemerintah tersebut dipergunakan untuk kepentingan penanaman dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit Koperasi Makati Karya yang baru ditanam;

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pidana percobaan yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa. Adapun alasan keberatan kami didasarkan pada prinsip-prinsip dari tujuan pemidanaan yang dapat menyempitkan pidana percobaan yaitu :

- Kesatu, perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;
- Kedua, pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektifitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga, dan
- Ketiga, penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan beratnya tindak pidana;

Alangkah lebih tepat dan lebih baik apabila Majelis Hakim secara arif dan bijaksana sependapat bahwa pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga putusan tersebut akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana dan putusan tersebut tidak mencederai perasaan para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa berat ringan pidana wewenang *judex facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI PADANGSIDIMPUAN** tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 28 Pebruari 2011 oleh Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH dan Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi /Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd/ I Made Tara,SH.

Ttd/ Prof. Dr. H. Muchsin,SH.

K e t u a :

TTD/ Dr. Harifin A. Tumpa,SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Yusticia Roza Puteri,SH.MH.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

**MACHMUD RACHIMI,SH.MH
NIP : 040.018.310.**